

## BAB IV

### KONSEP PLURALISME DALAM PIAGAM MADINAH

#### A. Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *plural* yang berarti banyak atau berbilang atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu” (*form of word used with reference to more than one*).<sup>68</sup>

Pluralisme adalah ibarat pisau bermata dua yang dapat melukai penggunaannya bila tidak ditangani secara hati-hati. Masyarakat dimanapun memang terdiri dari berbagai unsur, dan dengan dalih hak asasi manusia serta kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul orang bisa khilaf dalam memahami pluralisme masyarakat.<sup>69</sup>

Pluralisme sering disamakan dengan keanekaragaman atau keberagaman; keanekaragaman dalam agama, kepercayaan, keyakinan, paham, budaya, etnis dan seterusnya. Dalam realitas objektif masyarakat dipenuhi oleh keanekaragaman paham, keyakinan agama, dan budaya yang beranekaragam kebudayaan pula.

Berbicara pluralisme artinya bukan satu, tetapi plural, banyak. Dan banyak itu artinya berbeda, karena tidak ada yang sama. Maka kita harus bias menghargai pendapat orang lain, karena dia berbeda dengan kita, itulah

---

<sup>68</sup>A.S. Hornby et.al. *The Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1972), 744.

<sup>69</sup>Rifal Ka'ab dkk, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*. (Bandung: Nuansa, 2005), 67.

sebenarnya yang kita inginkan. Adanya *resect* terhadap orang lain, dan inilah arti demokrasi. Tidak memaksakan kehendak satu kelompok kepada kelompok yang lain. Tetapi kita sering berinteraksi dengan baik. Saling menghormati pendapat orang lain. Dan pada khususnya kepada mereka yang memiliki *afilitas*, hubungan erat dari segi ideologi, tauhid atau monoteisme, mereka adalah Ahlulkitab.<sup>70</sup>

Persoalan utama adalah tentang usaha menyamakan persepsi dan membangun bersama bahwa “di samping aku, masih ada orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti aku”. Pluralisme adalah sebuah kenyataan kehidupan modern yang bekemabang dari pikiran-pikiran tentang demokrasi, kebebasan member pendapat, hak asasi manusia dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran tersebut menginginkan kesepahaman tentang aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama, konstitusionalisme, penegakan hukum, toleransi, etika politik dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran tersebut menginginkan kesepahaman tentang aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama, konstitusionalisme, penegakan hukum, toleransi, etika politik dan lain-lain sehingga menjadi kehidupan harmonis dan damai.<sup>71</sup>

Sebagian besar, Negara di dunia sekarang ini secara etnik bersifat pluralis, karena mempunyai penduduk yang terdiri dari lebih dari satu kelompok etnis. Namun keberhasilan masyarakat-masyarakat pluralis semacam itu semakin terdesak oleh tekanan dari peningkatan kesadaran etnik, suatu gejala yang

---

<sup>70</sup>Rifyal, *Nilai-Nilai Pluralisme*, 19.

<sup>71</sup>Ibid., 69.

termanifestasi secara mengglobal. Negara-negara islam itu juga menghadapi masalah bagaimana menanggulangi penduduk yang heterogen secara etnik dan bagaimana mencegah timbulnya konflik etnik.<sup>72</sup>

Sejatinya, pluralisme memiliki landasan teologis yang cukup kokoh dalam nilai dan ajaran islam.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>73</sup>

Dari Khotbah Rasul SAW dalam haji wada' tersebut mencerminkan secara utuh tentang pandangan islam mengenai pluralisme. Dalam realitas kesejahteraan, nilai-nilai tersebut menjadi praksis sebagaimana terekam dalam piagam Madinah. Berdasarkan pada nilai-nilai yang pluralistik itu.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Sanna Malik, *Islamisme, Pluralisme dan Civil Society* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 66.

<sup>73</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 203.

<sup>74</sup>Rifyal, *Nilai-Nilai Pluralisme*, 136.

Hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 tahun sejak kelahirannya Islam telah menjadi suatu proses tersendiri bagi penduduk di Jazirah Arab dan sekitarnya. Keberhasilan Rasulullah SAW pada masa-masa akhir hayatnya dalam memperoleh pengakuan dari hampir seluruh semenanjung Arab itu terletak pada propaganda dan diplomasi, dan bukan karena perang yang dilancarkannya.<sup>75</sup>

Jika mau jujur, diplomasi dan sejenisnya merupakan aplikasi konkret dari pluralism. Artinya, pola-pola diplomasi yang ditunjukkan Nabi SAW merupakan representasi konkret dari toleransi dan pluralisme yang selalu ditampakkan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya.

Toleransi-pluralis yang ditampakkan Nabi Muhammad SAW dan generasi awal Muslim itu merupakan salah satu karakteristik penyebaran Islam diberbagai kawasan dunia. Esposito mengakui, umat Kristen sering melupakan bahwa ketika Islam melakukann eskpansi ke dunia Kristen, Islam terbukti bersikap lebih toleran serta memberikan kebebasan yang lebih besar bagi kaum Yahudi, dan penduduk pribumi Kristen, serta menghapuskan penganiayaan terhadap orang-orang ahli bid'ah".<sup>76</sup>

Terlepas bahwa kata pluralisme dimunculkan pertama kali oleh Barat, sejatinya nilai-nilai itu memiliki akar yang cukup kuat dalam sejarah Islam. Sebagaimana disebut diatas, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul mengajarkan dengan tegas tentang keharusan pengembangan pluralisme dan

---

<sup>75</sup>Ibid., 136.

<sup>76</sup>Ibid., 137.

sejenisnya. Karena itu, sementara pengaruh ide-ide modern tentang humanitarianisme dan pluralisme keagamaan berperan sebagai dalam pengembangan hal itu di dunia Islam, dukungan Al-Qur'an sendiri terhadap pandangan itu sangat kuat.<sup>77</sup> Pluralisme adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam yang alam realitas dan sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok dalam Islam.

Perbedaan tampilan budaya, etnis dan agama semata, tampaknya tidak muda mendorong lahirnya konflik kendati diakui potensial untuk itu. Kalaupun ada percikan karena perbedaan itu secara teoritik mudah dicarikan solusinya. Karena budaya dan agama itu mengandung kesamaan misi utama menciptakan masyarakat teratur, tertib dan damai. Dengan suasana seperti ini kebudayaan berkembang baik. Agama tidak mengajarkan itu. Dalam kenyataan sering terjadi perang antar agama dan sekte serta antar suku. Karena itu ada yang mengatakan, kalau ada orang menolak beragama, karena ia melihat agama itu sumber konflik, perpecahan dan peperangan.<sup>78</sup>

Dewasa ini peradaban dunia yang berbeda di bawah cengkraman hegemoni Barat belum menunjukkan tanda-tanda yang beradab. Hubungan antara yang kuat dan yang lemah bisa digambarkan sebagai *survival of the fittest*, hukum rimba. Jahiliyyah modern agaknya masih menandai peradaban modern. Renungan kontemplatif guru kedua dalam dunia filsafat, al-Farabi, dalam

---

<sup>77</sup>Ibid., 139.

<sup>78</sup>Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan, Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), 122-123.

karyanya *The Virtuous City* atau *Al-Madinah Al-Fadhilah* agaknya lebih memudahkan kita memahami fenomena modern tetapi dihias dengan mentalitas jahiliyyah. Filusuf abad sepuluh yang meninggal 950 M ini mengingatkan kepada masyarakat dunia agar menjauhi peradaban yang tidak ideal dengan ciri-ciri: (1) *indispensable*, yakni peradaban yang lebih mengedepankan *subsistence* atau pertahanan hidup, pencarian nafkah sebagai tujuan utama dengan orientasi perut; (2) *vile*, yakni peradaban yang dipenuhi dengan iklim menumpuk kekayaan, keserakahan materialisme yang berlebihan; (3) *base*, yakni peradaban yang penuh dengan hiburan dan pertualangan sensasional, dengan ornamen nafsu syahwat dan mesum, semisal jual pinggul dan paha yang menjadi kegemaran masyarakat; (4) *timocratic*, yakni pola pikir yang berorientasi pada popularitas dan kehormatan yang dewasa ini bukan hanya melanda selebritis saja, tetapi agaknya sudah mewabah dimana-mana, (5) *tyrannical*, yaitu kekuasaan, dominasi, dan penindasan terhadap kelompok lain menjadi tujuan utama, (6) semi demokratis yang tidak memiliki tujuan bersama dan setiap penduduknya menjarah dan berbuat semaunya.<sup>79</sup>

Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna, *insan kamil*, sekaligus guru terbaik. Tidak hanya mengajar, mendidik, tetapi juga menunjukkan jalan yang lurus. Kehidupannya demikian memikat dan memberikan inspirasi sehingga manusia tidak hanya mendapatkan ilmu dan kesadaran darinya, tetapi lebih jauh

---

<sup>79</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, (Yogyakarta: GEMA MEDIA, 2003), 79-80.

lagi mentransfer nilai-nilai yang Ia peroleh sehingga menjadi manusia-manusia baru. Sejarah kehidupannya yang ditulis para sejarawan sejak abad ke-8 seperti Ibnu Ishaq (w.767 M) sangat mempesona, menggema, dan aktual hingga kini. Karena itu, setiap muslim selama ini senantiasa mengakrabinya dan menjadikannya sebagai *a beloved role model*.<sup>80</sup>

Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh suri teladan kehidupan bagi seluruh umat manusia, atau dalam al-Qur'an disebut *rahmatan lil alamin*. Misi universal ini lebih dipertegas dengan sikap dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang tidak memilah-milah suku dan kulit manusia kecuali kadar kedekatan dan takwa kepada Allah. Ajaran universal dan egalitarian inilah yang menyebabkan Islam berkembang pesat dewasa ini. Andai kata ajaran Islam hanya ditunjukkan kepada orang Arab, atau jika Islam berkembang melalui pedang, kekuasaan, teror, atau melalui iming-iming materi, tidaklah mungkin kita bisa melihat perkembangan Islam seperti sekarang.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Ibid., 81.

<sup>81</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 195.

Sepantasnya jika seluruh umat Islam jatuh cinta pada sang proklamator Islam, karena Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan jalan menuju cinta sejati kepada Allah.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>82</sup>

Jika para sahabat menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai guru, *an actual teacher*, yang bisa dilihat sehari-hari dengan mata kepala sendiri, dewasa ini kaum Muslimin memandang Nabi Muhammad SAW sebagai guru imajiner tetapi efektif. Yakni, guru yang belum pernah ditemui dengan mata kepala, tetapi kedekatan mereka dengannya dan dengan ajaran-ajarannya terasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Aku tidak heran dengan keimanan para generasi yang setiap saat bisa melihat mukjizat-mukjizat yang dianugerahkan Allah, tetapi aku sangat kagum dengan imannya para generasi masa depan, yang belum pernah bertemu denganku".<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 92.

<sup>83</sup>Mas'ud, *Menuju Paradigma*, 82.

Ajaran-ajaran yang harus diteladani. *Pertama*, tulus, ikhlas, tanpa pamrih dalam segala hal, baik belajar, bekerja, berkarya, bakti sosial, maupun beramal shaleh. Ketulusan inilah yang merupakan nilai kemanusiaan yang tinggi karena berada dalam klasifikasi motivasi interinsik, motivasi yang termulia dan terkuat melekat dalam diri manusia. *Kedua*, berkata, bersikap, dan bertindak benar, jujur, bisa dipercaya, dan menepati janji. Salah satu *epithet* (julukan) Nabi Muhammad SAW yang masyhur adalah *al-amin* yang sangat didukung dengan sifat-sifat ini. Dengan demikian, setiap kaum yang beriman harus selalu berkata dan bersikap benar. Tanpa kejujuran, hilang juga keimanan seseorang.

*Ketiga*, kesabaran, keuletan, dan ketegaran dalam menegakkan kebenaran. Tatkala wajah Nabi Muhammad SAW bercucuran darah karena diserang musuh dalam perang Uhud bulan Maret 625 M, para sahabat menjadi geram naik pitam memohon agar Rasulullah berdoa supaya musuh-musuh dikutuk. Akan tetapi, jawaban Nabi Muhammad SAW di luar dugaan para sahabat. “Tidak...., aku dijadikan utusan Allah bukan untuk mengutuk melainkan untuk mengajak mereka dengan penuh kasih sayang”. *Keempat*, keberanian. Sifat moderat ini terletak di tengah-tengah dua sifat tercela, yakni antara penakut dan pemberani yang berlebihan atau ngawur. *Kelima*, berpihak pada kaum lemah. Sebuah hadits berbunyi: “Setiap Nabi mempunyai profesi. Aku memiliki dua profesi: bekerja dan berusaha keras (jihad) serta menyantuni kemiskinan”. Surat al-Ma’un dan al-Humazah adalah saksi Ilahi bahwa Nabi Muhammad sangat peduli dan berpihak pada kaum fuqara’, miskin, yatim piatu, dan orang tua renta.

*Keenam*, pemaaf tanpa dendam dan dengki pada orang lain berbuat kesalahan padanya. Memaafkan bukan berarti mengampuni yang korupsi, karena ini bertentangan dengan sifat nomor dua dan bertentangan dengan sabda Rasulullah: “Seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya”. Inilah yang menjadi kunci kedamaian dunia karena sebagai sendi utama dalam pluralisme. Pemahaman sederhana pluralisme adalah *how to treat other while we disagree*, yakni bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita tidak sepaham. Memaafkan perbedaan merupakan syarat utama pluralisme bagi masyarakat multikultural seperti Madinah.<sup>84</sup>

## **B. Konsep Pluralisme dalam Piagam Madinah**

Pada dasarnya alur perjalanan sejarah Islam yang panjang itu bermula dari turunnya wahyu di Gua Hira’, sejak itulah nilai-nilai kemanusiaan yang di bawah bimbingan wahyu Ilahi menerobos arogansi kultur jahiliyah, merombak dan membenahi adat istiadat budaya jahiliyah, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dengan seruan agama tauhid (monotheisme) yang gaungnya menggetarkan seluruh jazirah Arab, maka fitrah dan nilai kemanusiaan didudukkan ke dalam hakekat yang sebenarnya. Seruan agama tauhid inilah yang merubah wajah masyarakat Jahiliyah menuju ketaatan masyarakat yang harmonis dinamis di bawah bimbingan Wahyu.

---

<sup>84</sup>Ibid., 83-84.

Kemudian hijrah Rasulullah ke Madinah adalah merupakan suatu momentum bagi kecemerlangan Islam selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum Muhajirin sebagai imigran-imigran Makkah dengan kaum Anshar penduduk asli Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid, membuat perjanjian kerjasama dengan non muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan ekonomi bagi masyarakat baru tersebut. Suatu fenomena yang menakjubkan ahli-ahli sejarah dahulu dan masa kini. Suatu kenyataan yang menggoyahkan kedudukan Makkah dan menjadikan orang-orang Quraisy Makkah semakin bergetar manakala melihat misi kerasulan Nabi Muhammad SAW semakin nampak nyata.<sup>85</sup>

Keberhasilan Rasulullah membentuk masyarakat muslim di Madinah oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan Negara Kota (City State), dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru Jazirah Arab yang masuk Islam, maka kemudian muncullah sosok Negara Bangsa (Nation State). Walaupun sejak awal dalam kandungan sejarahnya, Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kenyataan bahwa Islam dan konsep Negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan Negara.

---

<sup>85</sup>Abd Salam Arief, *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: al-Jami'ah, 1992), 85.

1. Mempersatukan Segenap Kaum Muslimin Dari Berbagai Suku Menjadi Satu Ikatan

Sejak Piagam Madinah dan fase paling awal dakwahnya di Madinah, adalah untuk mengubah konfederasi kesukuan menjadi sebuah masyarakat baru dikendalikan dengan moral.<sup>86</sup> Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah, adalah: *Pertama*, semua pemeluk agama Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi mereka satu komunitas. *Kedua*, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip, bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghadapi musuh bersama, dan menghormati kebebasan beragama.<sup>87</sup>

Dalam Piagam Madinah pokok pikiran persatuan tersirat di dalam kata “Mukminin Muslimin” dan “yang mengikuti, bergabung dan berjuang bersama mereka”. Dalam pasal tersebut terkandung kata *Ummah* dan *ahl hazihi al-shahifah*. Montegomery Watt menerjemahkan kalimat terakhir ini dengan (*the people of this document*), yang menurutnya mencakup Yahudi dan Muslim.<sup>88</sup> Pernyataan Watt terakhir ini benar, dengan alasan pasal 25

---

<sup>86</sup>Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Pustaka, 2006), 37.

<sup>87</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 15-16.

<sup>88</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 63.

yang menentukan bahwa Yahudi merupakan satu umat bersama kaum Muslimin. Perlu ditambahkan bahwa orang musyrik Madinah yang tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW termasuk di dalam *ahl hazih al-shahifah*.

Kedatangan Islam di permukaan bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membuat rahmat bagi seluruh makhluk bumi (*Rahmatan lil 'alamin*), termasuk di dalamnya manusia. Ini sesuai dengan watak dari agama tersebut sebagaimana tersirat dari makna konotasi kata Islam itu sendiri, yaitu: *salam* (keselamatan dan kedamaian). Menurut ajaran Islam, manusia tidak hanya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek bagi terciptanya keselamatan dan kedamaian.<sup>89</sup> Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian menyebar ke berbagai perjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda, karena itu manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu “*ummatan wahidatun*”.<sup>90</sup>

Masyarakat Negara Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW juga terdiri berbagai kelompok sosial yang berbeda agama dan keyakinan, etnis, geografis, tingkat kehidupan ekonomi, pola pikir, dan prinsip politik. Mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan merka sepakat membentuk perjanjian tertulis (Piagam Madinah) agar mereka dapat membentuk kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>89</sup>Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

<sup>90</sup>Ibid., 15.

Salah satu ketetapannya yang menjadi dasar kerjasama diantara kelompok-kelompok sosial tersebut adalah “prinsip umat”. Dalam kaitan ini teks Piagam Madinah (pasal 1) menyatakan bahwa orang-orang mukmin dan muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain, pasal 25 ditetapkan pula bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya satu umat bersama orang-orang Mukmin.

Penggunaan kata “ummat” dalam dua ketetapan itu tampaknya mengandung dua pengertian dan fungsi. Karenanya, sebelum dianalisis lebih lanjut perlu ditelusuri lebih dahulu kata itu dan penggunaannya dalam al-Qur’an.

Kata *ummat* (bentuk tunggal) dan *umam* (bentuk jamak) diambil dari kata *amma* (artinya: “menuju”, “menjadi ikatan”) secara tekstual mengandung beberapa arti, antara lain: 1) *al-jama’at*, yakni suatu golongan manusia. 2) setiap generasi manusia yang dinisbatkan kepada seorang Nabi adalah umat yang satu, seperti umat Nabi Muhammad SAW, ada yang beriman dan ada pula yang ingkar. 3) setiap generasi manusia adalah umat yang satu.<sup>91</sup>

Pengertian *ummat* adalah “jalan yang lurus”, yakni sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan yang tidak lepas dari arti kata akarnya, *amma*. Kata ini diartikan “menuju dan berniat” yang mengandung

---

<sup>91</sup>Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari al-Qur’an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 126.

tiga arti, yaitu gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Oleh karena itu, *amma* pada asalnya bermakna kemajuan (*taqaddum*) maka tersusun dari empat arti, yaitu ikhtiar, gerakan, kemajuan, dan tujuan. Atas dasar arti-arti ini, *ummat* yaitu “masyarakat yang hijrah”. Mengandung tiga pengertian yaitu, “kesamaan tujuan dan kiblat, perjalanan kearah kiblat dan tujuan, dan keharusan adanya kepemimpinan dan petunjuk yang sama. Jadi definisi *ummat* adalah kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sam dan masing-masing membantu agar bergerak kearah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.”<sup>92</sup>

Langkah Nabi Muhammad SAW membentuk orang-orang muslim yang jamak suku itu menjadi satu umat, pada hakikatnya juga bergerak dan berhijrah secara dinamis dari tatanan masyarakat Jahiliyah yang berdasar ‘*ashabiyyat* (fanatisme kesukuan) kearah suatu tatanan masyarakat bertauhid yang memperjelas jalan dan tujuan anggotanya. Al-Qur’an menyebut masyarakat Jahiliyah yang berdasarkan ‘*ashabiyyat* itu sebagai *hammiyat al-jaholliyat* (kesombongan Jahiliyah) yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Dari pengertian-pengertian tersebut diketahui bahwa penggunaan istilah “ummat” dapat bersifat khusus, yaitu para penganut agama dan pengikut Nabi tertentu, seperti umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW, dan dapat pula bersifat umum, yaitu setiap generasi manusia adalah

---

<sup>92</sup>Ali Syari’ati, *UMMAH DAN IMAMAH: Suatu Tinjauan Sosiologis terj.* Muhammad Faisol Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), 38.

umat yang satu, dan sekalian bangsa manusia disebut umat manusia, tanpa batasan agama (akidah).<sup>93</sup>

Dengan gagasan umat yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, maka identitas sebelum Islam ditentukan oleh adat-istiadat mereka dan suatu Kabilah dipersatukan oleh hubungan darah mereka, diganti dengan identitas keimanan, dan permusuhan diantara mereka karena hubungan darah dihapuskan.

## 2. Menghidupkan Semangat Gotong Royong dan Hidup Berdampingan Saling Menjamin Diantara Sesama Warga

Prinsip ini menghendaki agar persamaan, persatuan, dan persaudaraan, hubungan antar pemeluk agama, hidup bertetangga dan lainnya yang telah jelas diwujudkan pula dalam bentuk tolong-menolong sebagai aktualisasi dari adanya persamaan, hubungan, dan persahabatan yang harmonis diantara kelompok-kelompok sosial tampaknya menjadi cita-cita Nabi Muhammad SAW melalui ketetapan Piagam untuk menggantikan tatanan masyarakat Jahiliyah yang penuh konflik dan permusuhan antar suku dan setiap suku membanggakan diri dan tidak memiliki sifat kepedulian sosial terhadap suku lain.<sup>94</sup>

Prinsip ini merupakan rumusan spesifik dari kandungan ketetapan-ketetapan yang sudah pernah dikutip di muka untuk prinsip lain, yaitu:

---

<sup>93</sup>Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*, 129.

<sup>94</sup>Ibid., 189.

ketetapan pasal 11 ditujukan kepada orang-orang Mukmin dan bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan tolong-menolong dibidang materi. Orang-orang mukmin yang berekonomi kuat harus menolong orang-orang mukmin yang berekonomi lemah, yaitu fakir miskin dan orang-orang mukmin yang benar-benar membutuhkan bantuan materi. Kepedulian orang-orang mukmin berekonomi kuat membantu orang-orang mukmin berekonomi lemah dapat menciptakan hubungan harmonis antar golongan kaya dan golongan miskin, sekaligus sebagai upaya mengentas kemiskinan di lingkungan orang-orang mukmin, sehingga komunitas mukmin menjadi kuat.

Kemudian ketetapan pasal 15 juga ditujukan kepada orang-orang mukmin, tapi bersifat umum. Sehingga orang mukmin harus menjadi penolong bagi orang mukmin yang lemah dan teraniaya sebagaimana Allah akan melindunginya, menjadi penolong orang mukmin yang melakukan kebaikan dan menegakkan keadilan, dan semua orang mukmin harus tolong-menolong dalam menegakkan dakwah Islam dan berjihad di jalan Allah.

Sedangkan ketetapan Piagam yang menghendaki saling tolong-menolong antara orang-orang mukmin dan Yahudi adalah: diantara mereka harus tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib (pasal 44); tolong-menolong dalam menghadapi orang yang memerangi peserta perjanjian, saling memberi saran dan nasehat, dan berbuat baik tanpa peerbuatan dosa (pasal 37).

Piagam juga menetapkan bahwa pertolongan dan pembelaan kepada orang yang dianiaya atau yang didzalimi (paasal 37b) dalam pasal 15 juga dinyatakan bahwa Allah akan melindungi mereka yang lemah. Sebaliknya Piagam menetapkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa hal ini ditetapkan dalam pasal 22.

Prinsip ajaran yang terkandung dalam ketetapan pasal-pasal 12, 15, 37, 44, dan 22 tersebut merupakan perjanjian persahabatan untuk mengikat berbagai golongan yang berdasarkan pada tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan, membela yang teraniaya, dan menjauhkan kejahatan.<sup>95</sup>

### 3. Menetapkan Bahwa Setiap Masyarakat Mempunyai Kewajiban Memanggul Senjata

Negara Islam berdasarkan pada kesatuan agama, dan semua bangsa yang dihimpun oleh kesatuan tersebut merupakan bangsa yang satu walaupun bahas, kebangsaan, pemerintahan, ketejaan, maupunnasionalnya berbeda-beda. Sebab kesatuan agama dapat mengalahkan semua perbedaan itu.<sup>96</sup>

Sebagai pemimpin agama, moralitas merupakan merupakan alas pijak segala aktifitas dan kebijakan. Untuk mengetahui moral politik Rosulullah kita perlu membaca ajaran yang disampaikan dan perilaku

---

<sup>95</sup>Ibid., 198.

<sup>96</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 71.

politik. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang sebenarnya tidak berbicara dalam konteks politik, tetapi bila dilihat dari aspek politik ia dapat diambil pelajaran bagaimana berpolitik yang humanistik. Perilaku politik yang ditampilkan oleh Nabi antara lain mengadakan perjanjian dengan pihak luar, mengadakan ekspansi dengan pemerintahan lain, berperang, menerima kunjungan dari luar negeri.<sup>97</sup>

Jihad merupakan wajib, sehingga sama sekali tidak boleh ditinggalkan, baik ketika Negara dalam keadaan aman maupun tidak setabil. Kecuali jika jihad ditinggalkan dalam rangka menyusun kekuatan, sebab kaum Muslim pada waktu itu kondisinya masih sangat lemah, bahkan dengan tidak melakukan perang (jihad) melawan musuh sebenarnya menunjukkan suatu kekuatan.

Apabila kaum Muslim mulai diserang musuh, maka setiap orang Muslim wajib memerangnya. Namun, apabila mereka tidak memulai, maka hukum jihad dalam keadaan seperti itu wajib kifayah. Artinya, semua orang tidak diwajibkan untuk berperang, tetapi bila ada sebagian diantara mereka sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lain sudah lepas dari kewajiban itu, tetapi bila di dalam suatu bangsa tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>M. Zuhri, *Potret Keteladanan*, 89.

<sup>98</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, 77.

Ketetapan Piagam Madinah mengenai pertahanan ini terkandung dalam pasal-pasal 37, 44, 24 dan 28 yang menyatakan adanya “hak dan kewajiban umum” segenap rakyat Madinah dalam usaha mewujudkan pertahanan bersama dan bersama-sama mengeluarkan belanja perang selama mereka menghadapi perang bersama untuk mempertahankan keamanan kota Madinah.

Tujuan lain yang dapat dipahami dari ketetapan tersebut adalah pertama, mempertahankan kedaulatan Negara Madinah yang seriap saat bisa terancam oleh musuh-musuh Islam dari dalam dan luar, dan kedua, menciptakan rasa aman bagi Nabi dan pengikutnya bagi kepentingan pengembangan pengaruh Islam di Jazirah Arab.<sup>99</sup>

#### 4. Menjamin Persamaan dan Kebebasan Bagi Kaum Yahudi dan Pemeluk Agama Lain dalam Mengurus Kepentingan Mereka.

Apapun bentuk rumusan berbagai deklarasi mengenai HAM sesungguhnya yang paling asasi dari kebutuhan manusia ialah hasrat kuat untuk terbebaskan dari bahaya kelaparan dan ketakutan, dalam rangka ini, meskipun di dalam ajaran Islam tidak secara tersurat dinyatakan adanya jaminan bagi tegaknya HAM, tetapi sejak masa sangat awal al-Qur'an telah menegaskan komitmennya terhadap penghapusan kelaparan dan ketakutan. Dua ayat terakhir dari surat Al-Quraisy yang di turunkan di Makkah, pada

---

<sup>99</sup>Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, 173-174.

saat awal kelahiran Islam, secara substansional telah meletakkan prinsip dasar dari tegaknya HAM.

Sesudah pada masa Makkah pra-Hijrah Islam memberi jaminan atas terbebasnya manusia dari kelaparan dan ketakutan, pada masa Madinah seperti ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”<sup>100</sup>

Islam menegaskan komitmen asasinya untuk melindungi martabat manusia, seperti pada ayat tersebut, al-Qur'an menggunakan istilah *karomah* (kemuliaan). Muhammad Hasby ash-Siddieqy membagi *karomah* dalam tiga kategori. Yaitu: (1) *karomah fardiyah* atau kemuliaan pribadi. (2) *karomah ijtima'iyah* atau kemuliaan masyarakat. (3) *karomah siyasah* atau kemuliaan politik. Kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. kategori kedua, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya. dan dalam kategori ketiga, Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 136.

<sup>101</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan: Studi Tentang Pencatutan Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 169.

Dari tiga prinsip asas di atas, kita dapat melakukan elaborasi lebih lanjut mengenai perlindungan HAM menurut ajaran Islam, Muhammad Tahir Azhary mencatat, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM dan Islam ditekankan kepada tiga hal utama: (1) persamaan manusia, (2) matabat manusia, dan (3) kebebasan manusia, Azhary mengemukakan lima kebebasan yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu ialah: (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya, (3) kebebasan untuk memiliki harta benda, (4) kebebasan untuk berusaha dan memiliki pekerjaan, dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.<sup>102</sup>

Muhammad (Rasulullah) sendiri telah mencontohkan penegakan HAM dan kerukunan hidup antar umat beragama diatas pluralisme kehidupan masyarakat ini, sebagaimana pengaturan masyarakat Madinah (yang terdiri dari beraneka macam suku dan agama) di bawah kepemimpinannya melalui “Piagam Madinah”.

Dalam Piagam Madinah diatur adanya prinsip hak dan kewajiban tiap-tiap warga tanpa membedakan suku dan agama digalang rasa persatuan sekalipun berbeda aqidah. Dalam sebuah hadits disebutkan: “siapa yang melawan kafir dzimmi (orang non islam yang tidak memusuhi Islam) sama dengan melawanku”. Islam menganut prinsip tidak ada paksaan dalam

---

<sup>102</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 95.

memeluk agama, ini terbukti Abu Thalib, paman Nabi sendiri yang mengasuh Nabi sampai mati tidak beragama Islam, sekalipun banyak membantu perjuangan Muhammad SAW.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Hermawan Malik dkk. *HAM dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 2007), 43.